



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pasar hilir, 09 Oktober 1952, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Panyabungan Iii Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tapsel, 06 Agustus 1954, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN DELI SERDANG, DESA KENANGAN, PERCUT SEI TUAN, KAB. DELISERDANG, SUMATERA UTARA sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Panyabungan Tonga, 10 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Mandailing Natal, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, Kab. Mandailing Natal, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 30 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kav. Lama Sei Daun Blok. A. No.02 Rt/rw 003/007 Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk xxxx xxxxx Propinsi Riau, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 20 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas, tempat kediaman di Kav Lama Sei Daun Blok .A.No.02 Desa Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk Kabupaten Kota Provinsi Kepulaun Riau Kota Batam, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON 6, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 24 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kav Lama Sei Daun Blok. A. No.02 Desa Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk Kabupaten Kota Provinsi Kepulaun Riau xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON 7, tempat dan tanggal lahir Pasar Hilir, 30 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Panyabungan Rt/rw 000/000 Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, xxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon VII**;

PEMOHON 8, tempat dan tanggal lahir Panyabungan, 12 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA, KEL. LOSUNG, PADANGSIDIMPUAN SELATAN, sebagai **Pemohon VIII**;

PEMOHON 9, tempat dan tanggal lahir Tapanuli Selatan, 27 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Tandang Mulia No.67 Komp Sidimpunan Baru Desa Silandit Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Kota Padangsimpunan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon IX**;

PEMOHON 9, tempat dan tanggal lahir Blora, 29 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxx Rt.001 Rw.002 Kec. xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sebagai **Pemohon X**;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb



PEMOHON 10, tempat dan tanggal lahir Pasar Hilir, 29 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kisaran Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kota xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Asahan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon XI**;

Dalam ini Pemohon I s.d Pemohon XI selanjutnya disebut Para Pemohon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2022 telah memberikan kuasa kepada **Solahuddin S.H.I. dan Mhd. Yunus Rkt, S.H.I.**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor **Solahuddin S.H.I & Rekan** yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Nomor 3 Parbangunan, Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 telah meninggal dunia Saripa Hanum binti Maksum Nasution yaitu anak ke 9 (Sembilan) dari Maksum Nasution, NIK 1213015512570003, lahir di Tapanuli Selatan 15 Desember 1967, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx) dan status belum menikah, bertempat tinggal di Pasar Hilir Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Mandailing Natal, dengan Akte Kematian Nomor 1213-KM-22122020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 22 Desember 2020 Selanjutnya disebut Almarhumah.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah belum pernah menikah dan meninggalkan ahli waris yaitu yang bernama;
 - 2.1. PEMOHON 1 (masih hidup);
 - 2.2. PEMOHON 2 (masih hidup);
 - 2.3. PEMOHON 3 (masih hidup)

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb



- 2.4. Hollat bin Maksum Nasution (telah meninggal dunia) dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 2.4.1. Siti Mardalena Nasution yang disebut sebagai Pemohon IV
 - 2.4.2. Abdul Halim Nasution yang disebut sebagai Pemohon V
 - 2.4.3. Nurul Afriyani Nasution yang disebut sebagai Pemohon VI
 - 2.4.4. Ahmad Yunus Nasution yang disebut sebagai Pemohon VII
- 2.5. PEMOHON 8 (masih hidup);
- 2.6. PEMOHON 9 (masih hidup);
- 2.7. M. Syarif bin Maksum Nasution (telah meninggal dunia) dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Rahmat Saleh Nasution yang disebut sebagai Pemohon IX;
- 2.8. Salmah binti Maksum Nasution (telah meninggal dunia) dan tidak memiliki anak;
- 2.9. Saripa Hanum binti Maksum Nasution (telah meninggal dunia) dan belum menikah;
- 2.10. PEMOHON 10 (masih hidup);
3. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
4. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Saripa Hanum binti Maksum Nasution sesuai Hukum Waris Islam;
5. Bahwa almarhumah bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxx) maka untuk pengurusan administrasi pencairan TASPEN maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Saripa Hanum binti Maksum Nasution sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Saripa Hanum binti Maksum Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Saripa Hanum binti Maksum Nasution bernama:
 - 3.1. PEMOHON 1 (sebagai saudara kandung almarhumah);
 - 3.2. PEMOHON 2 (sebagai saudara kandung almarhumah);
 - 3.3. PEMOHON 3 (sebagai saudara kandung almarhumah);
 - 3.4. Siti Mardalena Nasution binti Hollat (anak dari saudara kandung Saripa Hanum bernama almarhum Hollat bin Maksum Nasution) atau disebut sebagai ahli waris pengganti;
 - 3.5. Abdul Halim Nasution bin Hollat (anak dari saudara kandung Saripa Hanum bernama almarhum Hollat bin Maksum Nasution) atau disebut sebagai ahli waris pengganti;
 - 3.6. Nurul Afriyani Nasution binti Hollat (anak dari saudara kandung Saripa Hanum bernama almarhum Hollat bin Maksum Nasution) atau disebut sebagai ahli waris pengganti;
 - 3.7. Ahmad Yunus Nasution bin Hollat (anak dari saudara kandung Saripa Hanum bernama almarhum Hollat bin Maksum Nasution) atau disebut sebagai ahli waris pengganti;
 - 3.8. PEMOHON 8 (sebagai saudara kandung almarhumah);
 - 3.9. Abdul Said bin Maksum Nasution (sebagai saudara kandung almarhumah);
 - 3.10. Rahmat Saleh Nasution bin M. Syarif (anak dari saudara kandung saripa bernama almarhum M. Syarif bin Maksum Nasution) atau disebut ahli waris pengganti;
 - 3.11. PEMOHON 11 (saudara kandung almarhumah Saripa Hanum)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah hadir dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang telah diperbaiki secara tertulis tanggal 5 April 2022 dan penjelasan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Alm. Maksum Nst telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2006 di Kelurahan Pasar Hilir dan dimakamkan di Kelurahan Pasar Hilir;
2. Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama Alm. Yusra Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2009;
3. Bahwa saudara kandung yang bernama Kholad bin Maksum meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2001 di Pasar Hilir;
4. Bahwa saudara kandung yang bernama M. Syarif bin Maksum Nst meninggal dunia pada 16 November 2021, oleh karena M. Syarif bin Maksum berstatus sebagai ahli waris langsung dari Pewaris, namun saat ini telah meninggal dunia, maka posisinya di wakili oleh anak yang bernama Rahmad Saleh Nst bin M. Syarif Nst;
5. Bahwa saudara yang bernama Salmah bin Maksum Nst meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1998 di Pasar Hilir;

Dalam Petitum;

1. Mencabut petitum dalam perbaikan permohonan pada angka 2, 3, 4, 5 dan 6;
2. Merubah petitum tentang susunan ahli waris Saripah Hanum angka 10 menjadi:
 - M. Syarif bin Maksum Nst, yang diwakili oleh anaknya Rahmad Saleh Nst bin M. Syarif

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1213-KM-22122020-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 20 Desember 2020, isinya menerangkan bahwa Saripa Hanum telah meninggal dunia 17 Desember 2020 di RSUD Permata Madina. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/104/LPH/2022 tanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Hilir, isinya menerangkan bahwa Maksum Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2006 dan dimakamkan di Pemakaman Kel. Pasar Hilir. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/105/LPH/2022 tanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Hilir, isinya menerangkan bahwa Yusrah Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2009 dan dimakamkan di Pemakaman Kel. Pasar Hilir. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/103/LPH/2022 tanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Hilir, isinya menerangkan bahwa Kholad Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2001 dan dimakamkan di Pemakaman Kel. Pasar Hilir. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/101/LPH/2022 tanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Hilir, isinya menerangkan bahwa Salmah Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1998 dan dimakamkan di Pemakaman Kel. Pasar Hilir. Fotokopi

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb



tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxx, Kecamatan Panyabungan Kab. Mandailing Natal sebagai Supupu para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah saudara Pewaris dan juga anak-anak dari saudara Pewaris;
 - Bahwa Saripa Hanum (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 yang lalu di RSU Permata Madina karena sakit;
 - Bahwa pewaris di makamkan di TPU Kel. Pasar Hilir;
 - Bahwa semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah;
 - Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia;
 - Bahwa Pewaris bersaudara kandung sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu: Rosmiah, Hasan Basri, Asiah, Hollat, Solha Nst, Abdul Said, M. Syarif. Salmah, Saripa Hanum (pewaris) dan Ikhwan;
 - Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama Hollat juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2001 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama Siti Mardalena Nst, Abdul Halim Nst, Nurul Afriyani Nst dan Ahmad Yunus Nst;
 - Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama M. Syarif telah meninggal dunia tahun 2021 setelah pewaris meninggal, dan meninggal seorang anak yang bernama Rahmad Saleh Nst;
 - Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama Salmah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, namun tidak memiliki anak;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa di antara saudara- saudara pewaris tentang pembagian warisan Pewaris;
 - Bahwa baik saudara-saudara kandung maupun anak-anak dari saudara kandung pewaris semuanya beragama Islam;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Kepala KUA Panyabungan) tempat kediaman di KAB. MANDAILING NATAL merupakan rekan kerja Pewaris, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pewaris dan juga saudara-saudara Pewaris;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada 17 Desember 2020 di RSUD Permata Madina karena sakit;
 - Bahwa pewaris selama masa hidupnya tidak pernah menikah;
 - Bahwa 3 (tiga) hari setelah pewaris meninggal saksi datang kepada saudara-saudara Pewaris untuk membicarakan hak-hak pewaris sebagai xxx, berupa taspens sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dengan masa kerja 23 tahun;
 - Bahwa saat itu saudara pewaris yang bernama M. Syarif masih hidup dan ikut berkumpul bersama saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua pewaris sebab keduanya telah meninggal dunia sebelum saksi mengenal pewaris;
 - Bahwa diantara saudara pewaris ada yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris yaitu: Kholad dan Salmah Nst, sedangkan M. Syarif meninggal pada tahun 2021 setelah pewaris meninggal;
 - Bahwa Kholad meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama Siti Mardalena, Abdul Halim, Nurul Afriyani dan Ahmad Yunus, sedangkan M. Syarif meninggalkan seorang anak yang bernama Rahmat Saleh Nst;
 - Bahwa setahu Saksi ahli waris yang ditinggalkan pewaris semuanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada sengketa di antara ahli waris tentang penetapan ahli waris dari pewaris;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah permohonan penetapan ahli waris yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah dirubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama, kemudian oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Maka Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif untuk mengadili permohonan *a-quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Para Pemohon hadir, maka pemeriksaan terhadap permohonan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022 telah memberikan kuasa kepada **Solahuddin S.H.I. dan Mhd. Yunus Rkt, S.H.I.**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor **Solahuddin S.H.I & Rekan** yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Nomor 3 Parbangunan, Mandailing Natal. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi memenuhi SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Saripa Hanum** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 yang lalu di RSU Permata Madina karena sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Pasar Hilir dengan dalil dan alasan sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa, "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan*

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb



perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status hukum waris antara Para Pemohon dengan **Saripa Hanum**, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa silsilah keturunan Para Pemohon, apakah ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana terkandung dalam Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta kesaksian kedua saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Saripa Hanum (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020, karena sakit;



2. Bahwa selama masa hidupnya Saripa Hanum (Pewaris) tidak pernah menikah;
3. Bahwa kedua ayah pewaris yang bernama Maksum Nst telah meninggal dunia pada 1 Januari 2006 dan Ibunya yang bernama Yusra Lubis telah meninggal pada 5 Desember 2009;
4. Bahwa pewaris bersaudara kandung sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu: Rosmiah, Hasan Basri, Asiah, Hollat, Solha Nst, Abdul Said, M. Syarif. Salmah, Saripa Hanum (pewaris) dan Ikhwan;
5. Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama Hollat juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2001 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama Siti Mardalena Nst, Abdul Halim Nst, Nurul Afriyani Nst dan Ahmad Yunus Nst;
6. Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama M. Syarif telah meninggal dunia tahun 2021 setelah pewaris meninggal, dan meninggal seorang anak yang bernama Rahmad Saleh Nst;
7. Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama Salmah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, namun tidak memiliki anak;
8. Bahwa tidak ada sengketa di antara saudara-saudara pewaris tentang pembagian warisan Pewaris;
9. Bahwa baik saudara-saudara kandung maupun anak-anak dari saudara kandung pewaris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saripa Hanum meninggal dunia pada 17 Desember 2020 disebabkan sakit;
2. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Saripah Hanum sebagai berikut:
 - a. PEMOHON 1 (saudara kandung);
 - b. PEMOHON 2 (saudara kandung);
 - c. PEMOHON 3 (saudara kandung);
 - d. Siti Mardalena Nasution binti Hollat (ahli waris pengganti);
 - e. Abdul Halim Nasution bin Hollat (ahli waris pengganti);
 - f. Nurul Afriyani Nasution binti Hollat (ahli waris pengganti);

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb



- g. Ahmad Yunus Nasution bin Hollat (ahli waris pengganti);
 - h. PEMOHON 8 (saudara kandung);
 - i. Abdul Said bin Maksum Nasution (saudara kandung);
 - j. M. Syarif bin Maksum (saudara kandung), namun diwakili oleh anaknya yang bernama Rahmat Saleh;
 - k. PEMOHON 10 (saudara kandung)
3. Bahwa tidak ada penghalang bagi para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas (Saripa hanum) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 karena Sakit, pada saat meninggal meninggalkan ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saripah Hanum disebut sebagai Pewaris berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ahli waris yang tinggalkan memiliki hubungan dengan Pewaris, baik karena hubungan Nasab dan hubungan perkawanan, maka Majelis Hakim berpendapat ahli waris sebagaimana tersebut telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ahli waris tidak terhalang karena beragama Islam sebagaimana agama Pewaris, Pewaris meninggal disebabkan Sakit dan tidak terdapat indikasi adanya penganiayaan terhadap Pewaris yang menyebabkan dirinya meninggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi, *"Jika pengakuan Para Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Saripah Hanum telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 di RSU Permata Madina;
3. Menetapkan ahli waris dari Saripa Hanum sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON 1 (saudara kandung);
 - 3.2. PEMOHON 2 (saudara kandung);
 - 3.3. PEMOHON 3 (saudara kandung);
 - 3.4. Siti Mardalena Nasution binti Hollat (ahli waris pengganti);
 - 3.5. Abdul Halim Nasution bin Hollat (ahli waris pengganti);
 - 3.6. Nurul Afriyani Nasution binti Hollat (ahli waris pengganti);
 - 3.7. Ahmad Yunus Nasution bin Hollat (ahli waris pengganti);
 - 3.8. PEMOHON 8 (saudara kandung);
 - 3.9. Abdul Said bin Maksum Nasution (saudara kandung);
 - 3.10. M. Syarif bin Maksum (saudara kandung);
 - 3.11. PEMOHON 11 (saudara kandung)
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 100.000,-
(serratus ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 13 April 2022 tanggal, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb



dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hasanuddin, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Muhammad Fadli, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)